



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8836-8845

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan

Mitro Subroto^{1✉}, I Kadek Dwi Pramesthi Agastya²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran krusial dalam mendukung anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga berperan aktif dalam memotivasi dan mengarahkan anak-anak tersebut menuju perubahan positif. Pemberian bimbingan yang tepat, baik dari sisi psikologis maupun emosional, sangat diperlukan agar anak-anak ini dapat memulihkan rasa percaya diri dan memperbaiki perilaku mereka. Petugas LPKA juga harus menciptakan suasana yang mendukung proses pemulihan melalui program pembinaan yang efektif.

Kata Kunci: *Anak Bermasalah dengan Hukum, Pendampingan, Pemulihan*

Abstract

Officers at the Special Children's Development Institute (LPKA) have a crucial role in supporting children involved in legal problems. They not only serve as supervisors, but also play an active role in motivating and directing these children towards positive change. Providing appropriate guidance, both psychologically and emotionally, is very necessary so that these children can restore their self-confidence and improve their behavior. LPKA officers must also create an atmosphere that supports the recovery process through an effective coaching program.

Keywords: *Children In Problems With The Law, Assistance, Recovery*

PENDAHULUAN

Lembaga pembinaan khusus anak atau lebih dikenal dengan LPKA yang suatu lembaga yang secara fungsi dan tugas hampir sama dengan lapas atau lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pembimbingan. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana, LPKA dibentuk sebagai bentuk pencegahan teori prisonisasi kepada anak, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun adalah bentuk nestapa di LPKA namun hal tersebut adanya batasan umur 14 tahun ke atas yang hanya dapat masuk ke LPKA.

Lembaga pembinaan khusus anak sebagai lembaga *lex spealis* yang mana hanya diperuntukkan hanya untuk anak yang mana anak sebagai subjek hukum tidak terkonaminasi dengan teori prisonisasi, prisonisasi adalah bentuk pembelajaran kejahatan dalam penjara dengan seringnya melakukan interaksi serta melakukan interaksi hal ini yang dikhawatirkan akan mempelajari kejahatan dari lembaga pemasyarakatan (Dengan, 2022).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan akan penanganan yang lebih terfokus dan berbeda terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebagai lembaga khusus yang menangani anak, LPKA berbeda dengan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Fungsi utama LPKA bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memfasilitasi rehabilitasi dan pembinaan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan, pengembangan karakter, dan pemanfaatan potensi anak. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara jelas menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama yang diancam dengan hukuman di atas 7 tahun, dapat ditempatkan di LPKA. Namun, ini hanya berlaku untuk anak-

anak yang berusia 14 tahun ke atas. Tujuan utama dari penempatan ini adalah untuk memastikan anak-anak tidak bercampur dengan narapidana dewasa yang ada di lembaga pemasyarakatan umum. Salah satu alasan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak dari paparan perilaku kriminal yang lebih parah, yang dapat mereka pelajari dari interaksi dengan narapidana dewasa. Inilah yang dikenal dengan fenomena prisonisasi (Binaan & Lpka, 2023).

Prisonisasi menggambarkan suatu proses di mana seseorang yang berada di penjara untuk jangka waktu yang lama dapat belajar perilaku kejahatan dari narapidana lainnya. Interaksi yang terjadi antara narapidana dalam penjara cenderung memunculkan efek negatif, di mana mereka dapat menyerap perilaku buruk dan kemudian menjadi lebih kriminal setelah keluar dari penjara. Bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mental dan psikologis, dampak dari prisonisasi ini bisa jauh lebih merusak. Anak-anak yang seharusnya masih bisa diarahkan ke jalur yang lebih positif justru bisa menjadi lebih terdorong untuk melakukan kejahatan lebih lanjut setelah berinteraksi dengan narapidana dewasa.

Dengan berdirinya LPKA, anak-anak yang menjadi subjek hukum dapat dipisahkan dari pengaruh negatif tersebut. LPKA sebagai lembaga *lex specialis* bertujuan untuk memberikan penanganan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak, berbeda dari perlakuan yang diterapkan kepada narapidana dewasa. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya mencegah terjadinya prisonisasi pada anak-anak, serta memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang lebih baik. Pembinaan di LPKA meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta bimbingan moral dan spiritual yang diharapkan dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik.

Lebih lanjut, LPKA juga memainkan peran penting dalam meminimalisir stigma sosial yang kerap melekat pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana sering kali mengalami penolakan dari masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa pidananya. Stigma ini dapat berdampak buruk pada proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko mereka untuk kembali terlibat dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, lingkungan pembinaan di LPKA didesain agar lebih ramah dan mendukung perkembangan anak, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa dibayangi stigma negatif (Ibad, Naqliyah, & Hariastuti, 2024).

Peran LPKA juga sangat relevan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Sistem keadilan ini berfokus tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan

hubungan sosial dan pemberdayaan individu yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam kasus anak-anak, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut, serta memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan secara positif di dalam masyarakat. LPKA memberikan ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

Pembinaan di LPKA juga melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan anak-anak mendapatkan dukungan yang komprehensif. Program pembinaan di LPKA tidak hanya mencakup aspek pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah bebas. Keterampilan yang mereka pelajari dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri, yang pada akhirnya dapat mencegah mereka dari kembali terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, pembinaan spiritual dan moral juga menjadi bagian penting dari program di LPKA, yang bertujuan untuk memperkuat fondasi moral anak-anak dan membantu mereka membentuk nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka (Kresti, 2023).

Di samping itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam proses rehabilitasi anak-anak di LPKA. Melalui berbagai program yang melibatkan keluarga dan masyarakat, LPKA berupaya menciptakan kondisi yang mendukung anak-anak untuk kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial mereka. Keluarga diberikan pemahaman mengenai cara mendukung anak setelah mereka bebas, sementara masyarakat didorong untuk tidak memberikan stigma negatif kepada anak-anak tersebut. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak yang telah menjalani pembinaan di LPKA dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi secara positif di masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan LPKA mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan bagi anak-anak. Negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari dampak negatif sistem pemasyarakatan konvensional, serta memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan berbagai program pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, LPKA diharapkan dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mengubah nasib anak-anak yang terjerumus dalam tindak pidana.

Secara keseluruhan, LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan peluang rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana. Dengan pendekatan yang

komprehensif, mulai dari pendidikan formal, keterampilan praktis, hingga pembinaan moral, LPKA diharapkan dapat mencegah anak-anak dari pengaruh buruk prisonisasi dan memberikan mereka harapan baru untuk masa depan yang lebih baik(Dakwah, Komunikasi, Ar-raniry, & Aceh, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini kualitatif dimana penguatan penulisan serta pengalihan data dari literatur riview yang mana mencari serta membedaha beberapa regulasi yang terkait dengan pembahasan penulisan serta pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mana melihat regulasi dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial serta dibandingkan dengan regulasi serta referensi yang sesuai dengan pembahasan penulisan yang memang agar terbentuknya suatu tulisan yang komprehensif maka perlu adanya kolaborasi metode penelitian serta pendekatan penulisan secara yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I Peran petugas LPKA dalam membangkitkan semangat anak lewat proses pembinaan dalam LPKA

Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menghidupkan kembali semangat dan motivasi anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas atau penjaga, tetapi lebih dari itu, berperan sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator dalam proses rehabilitasi dan pendidikan anak-anak tersebut. Interaksi petugas dengan anak-anak harus dilandasi oleh pendekatan yang penuh empati dan memahami kondisi psikologis mereka. Anak-anak ini perlu dipandang bukan hanya dari sisi kesalahan yang telah mereka lakukan, melainkan sebagai individu yang sedang dalam proses transformasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Petugas LPKA harus mampu menjadi figur yang menginspirasi dan memberikan dukungan emosional agar anak-anak merasa didorong untuk berubah(Anak & Masyarakat, n.d.).

Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun motivasi anak-anak di LPKA, petugas harus menciptakan suasana yang kondusif melalui berbagai program pembinaan. Program-program ini harus mencakup aspek edukatif, seperti pendidikan keagamaan yang memperkuat spiritualitas mereka, keterampilan hidup yang dapat membantu mereka di dunia nyata, pendidikan formal yang memastikan mereka tidak tertinggal dalam hal

akademik, serta pelatihan keterampilan vokasional yang dapat menjadi bekal mereka ketika kembali ke masyarakat. Setiap kegiatan dirancang untuk memberdayakan anak-anak dan memberi mereka harapan akan masa depan yang lebih cerah setelah menjalani masa pembinaan. Dalam hal ini, pendekatan yang bersifat individual dan psikologis menjadi sangat penting. Petugas LPKA harus memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang psikososial setiap anak, karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dalam proses pemulihan mereka. Dukungan emosional dan moral yang diberikan oleh petugas memainkan peran besar dalam membantu anak-anak membangun kembali kepercayaan diri mereka (Maslihah, Psikologi, & Indonesia, 2017).

Selain aspek pembinaan internal, peran petugas LPKA juga mencakup upaya dalam memperbaiki hubungan anak dengan keluarganya. Ini merupakan elemen penting dalam keberhasilan rehabilitasi karena keluarga seringkali menjadi salah satu sumber dukungan terbesar bagi anak-anak. Petugas dapat menjadi mediator dalam memperkuat hubungan ini, membantu keluarga memahami kondisi anak dan mengarahkan mereka untuk memberikan dukungan yang tepat. Dukungan keluarga yang berkesinambungan serta lingkungan positif di LPKA dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi anak-anak untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka. Salah satu tantangan terbesar bagi petugas LPKA adalah menghadapi dan mengatasi stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang menjalani pembinaan di LPKA. Stigma ini seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk dapat memulihkan diri dengan maksimal, sehingga penting bagi petugas untuk membimbing anak-anak dalam membentuk identitas baru yang lebih positif, serta memberikan mereka rasa percaya diri untuk menghadapi masyarakat setelah mereka keluar dari lembaga tersebut.

Secara kritis, keberhasilan proses pembinaan di LPKA sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara petugas dan anak-anak yang dibina. Petugas harus memiliki keterampilan yang baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap anak. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas menjadi hal yang sangat krusial, karena peran mereka bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pendamping yang harus memiliki kepekaan sosial dan emosional. Selain itu, dukungan dari institusi LPKA dalam menyediakan program-program yang komprehensif dan holistik juga sangat diperlukan agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. Dalam upaya ini, kolaborasi antara petugas, keluarga, dan masyarakat luas menjadi elemen kunci yang akan menentukan keberhasilan anak-anak dalam kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik (Silalahi, Eddy, & Nasution, 2019).

peran petugas LPKA dalam membina semangat anak-anak tidak hanya terbatas pada dukungan emosional dan pendidikan, tetapi juga mencakup aspek pembangunan karakter yang berkelanjutan. Petugas perlu berperan aktif dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang positif. Hal ini penting untuk membantu anak-anak mengubah pola pikir mereka dari yang reaktif menjadi proaktif, di mana mereka dapat belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan dewasa. Proses ini membutuhkan kesabaran dan komitmen tinggi dari petugas, mengingat anak-anak yang berada di LPKA sering kali datang dari latar belakang kehidupan yang penuh dengan trauma, kekerasan, dan kurangnya dukungan sosial.

Petugas juga harus berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi kuat bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, bimbingan individual, dan program-program yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Melalui pendekatan-pendekatan ini, petugas dapat membantu anak-anak untuk memahami dampak dari tindakan mereka di masa lalu, sekaligus memotivasi mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan (Dan, Bahri, & Ag, n.d.).

Lebih jauh lagi, keberhasilan pembinaan anak di LPKA tidak hanya dinilai dari sejauh mana anak-anak berubah selama berada di dalam lembaga, tetapi juga bagaimana mereka dapat bertahan dan berkembang setelah keluar dari LPKA. Oleh karena itu, peran petugas dalam mempersiapkan anak-anak untuk reintegrasi sosial sangat penting. Petugas harus bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga sosial, sekolah, dan komunitas setempat, untuk memastikan bahwa anak-anak yang selesai menjalani masa pembinaan mendapatkan akses kepada dukungan lanjutan yang mereka butuhkan. Program-program pelatihan keterampilan vokasional, misalnya, tidak hanya harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga harus melibatkan sektor-sektor industri yang bersedia memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk bekerja dan membuktikan diri. Bagaimana persiapan petugas LPKA untuk memberikan pembinaan terhadap anak untuk melakukan reintegrasi

Persiapan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat adalah bagian penting dan menantang dalam keseluruhan proses pembinaan. Petugas harus memastikan bahwa anak-anak tidak hanya

menyelesaikan masa hukuman, tetapi juga siap menjalani kehidupan di luar lembaga dengan keterampilan, nilai-nilai, dan sikap positif. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh petugas adalah menyusun program pembinaan yang fokus pada pengembangan keterampilan hidup serta pelatihan vokasional. Program ini bertujuan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan nyata, mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia kerja. Petugas juga harus memastikan bahwa pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan didukung oleh kerjasama dengan lembaga atau perusahaan yang bersedia memberikan kesempatan kerja setelah mereka keluar dari LPKA(Sidauruk et al., 2022).

Selain itu, persiapan mental dan emosional anak-anak menjadi hal yang krusial. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang yang penuh trauma dan kurangnya dukungan sosial, sehingga petugas perlu membantu mereka mengembangkan kecerdasan emosional, kemampuan mengatasi stres, serta daya tahan mental. Persiapan ini dapat dilakukan melalui konseling individu maupun kelompok, yang memungkinkan anak untuk mengungkapkan perasaan, mengatasi masalah psikologis, serta belajar mengelola tantangan kehidupan di luar LPKA dengan cara yang sehat. Dukungan psikologis ini sangat penting untuk memastikan anak-anak mampu mengendalikan emosi mereka dengan lebih baik saat berhadapan dengan tekanan kehidupan setelah masa pembinaan(Muhammadiyah & Utara, 2018).

Selanjutnya, petugas perlu melibatkan keluarga dan komunitas dalam persiapan reintegrasi. Tanpa dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial yang positif, anak-anak yang telah menjalani pembinaan berisiko jatuh kembali ke perilaku negatif. Oleh karena itu, petugas perlu menjalin kerjasama dengan keluarga dan komunitas guna menciptakan lingkungan yang mendukung saat anak kembali. Hal ini dapat dilakukan melalui program mediasi atau pertemuan antara anak dengan keluarganya selama masa pembinaan, serta dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerima anak-anak yang tengah berproses untuk kembali ke kehidupan normal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau swasta yang dapat menyediakan dukungan lanjutan bagi anak-anak, seperti bimbingan karier, pendidikan, dan bantuan psikososial, juga sangat diperlukan((31/1999), INDONESIA, & Menimbang, 2020).

Secara kritis, persiapan ini juga memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas petugas. Petugas perlu terus diberi pelatihan dalam metode rehabilitasi modern yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemberdayaan anak, bukan sekadar hukuman. Pelatihan dalam bidang konseling, psikologi anak, manajemen konflik, dan

keterampilan vokasional yang relevan sangat dibutuhkan agar mereka dapat menjalankan peran secara efektif. Tanpa peningkatan kapasitas petugas, proses reintegrasi anak ke masyarakat tidak akan optimal, dan tujuan rehabilitasi secara keseluruhan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, dukungan institusi dalam bentuk penyediaan fasilitas, pelatihan, serta kerjasama dengan pihak eksternal sangat diperlukan untuk memastikan persiapan reintegrasi anak dapat berjalan dengan sukses.

SIMPULAN

Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup peran yang lebih mendalam sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator dalam proses rehabilitasi. Petugas harus mampu menciptakan lingkungan yang positif, di mana anak-anak dapat merasa didukung secara emosional dan psikologis melalui program-program yang komprehensif. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga dukungan emosional yang bertujuan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan membekali anak-anak dengan kemampuan hidup yang penting. Pola pembimbingan yang diterapkan harus bersifat individual, di mana petugas berfokus pada kebutuhan unik setiap anak, baik dari segi psikologis maupun sosial, sehingga anak-anak dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka. Selain itu, peran petugas dalam memperkuat hubungan antara anak, keluarga, dan komunitas sangat penting untuk memastikan dukungan berkelanjutan setelah anak keluar dari LPKA. Hal ini bertujuan agar proses rehabilitasi dapat terus berjalan dengan baik, mempersiapkan anak-anak untuk reintegrasi yang lebih lancar ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (31/1999), (Pp) Nomor 31 Tahun 1999, Indonesia, P. D. P. W. B. P. P. R., & Menimbang. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.* , 1999 § (2020).
- Anak, P., & Pemasyarakatan, D. (N.D.). *View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk.*
- Binaan, A., & Lpka, D. I. (2023). *Cendikia Pendidikan.* 1(5).
- Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Ar-Raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2022). *Upaya Pemenuhan*

- Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Banda Aceh.*
- Dan, F. P., Bahri, S., & Ag, M. (N.D.). *Islam Terhadap Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.*
- Dengan, B. (2022). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling.* 4(2), 3215–3224.
- Ibad, M. I., Naqliyah, N., & Hariastuti, R. T. (2024). *Self-Efficacy Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.* 123–136.
- Kresti, L. (2023). *Bimbingan Sosial Individu Dengan Pendekatan Teknik Parenting Sebagai Upaya Menurunkan Resiko Residivisme Anak Binaan (Studi Kasus Lpka Kelas I Tangerang).* 3, 2836–2853.
- Maslihah, S., Psikologi, D., & Indonesia, U. P. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak.* 1(1), 82–94.
- Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2018). *Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.*
- Sidauruk, B. P., Subroto, M., Pemasarakatan, P. I., Masyarakat, P., Kunci, K., & Sosial, R. (2022). *Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga.* 10(2), 167–175.
- Silalahi, A., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Analysis Of Criminal Child Guidance In The Class I Special Guidance Institution Of Medan.* 1(1), 98–108.